



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1763, 2016

BATAN. Gugus Keamanan Nuklir. Pengelolaan.
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN GUGUS KEAMANAN NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Badan Tenaga Nuklir Nasional di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, diperlukan sistem keamanan nuklir yang memenuhi standar baik nasional maupun internasional;
- b. bahwa salah satu sistem keamanan nuklir sebagaimana dimaksud dalam huruf a yaitu tersedianya Gugus Keamanan Nuklir yang terlatih, handal, profesional, dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pengelolaan Gugus Keamanan Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 50);
4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1883);
6. Keputusan Kepolisian Republik Indonesia Nomor SKEP/82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
TENTANG PENGELOLAAN GUGUS KEAMANAN NUKLIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi secara optimal yang mencakup perencanaan, penerapan, pemantauan, pengukuran, dan evaluasi, serta tindakan untuk meningkatkan kinerja secara terus menerus.
2. Gugus Keamanan Nuklir adalah sekelompok pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional yang bertugas dalam bidang keamanan dan pengamanan nuklir
3. Pengamanan Nuklir adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan untuk mencegah, menangkal, mendeteksi, menilai, menunda, dan merespon terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada suatu objek Badan Tenaga Nuklir Nasional berupa kawasan kerja, instalasi dan bahan nuklir, sumber radioaktif, fasilitas, pegawai, pekerja, anggota masyarakat, kegiatan, dan informasi penting.
4. Keamanan Nuklir adalah suatu kondisi yang tahan terhadap ancaman dan gangguan yang ditandai dengan tidak terjadinya tindakan pencurian, sabotase, akses tidak sah, pemindahan tidak sah dan/atau tindakan kejahatan lainnya terhadap kawasan kerja, instalasi dan bahan nuklir, sumber radioaktif, fasilitas, pegawai, pekerja, anggota masyarakat, kegiatan, dan informasi penting.
5. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik yang berasal dari dalam maupun luar Badan Tenaga Nuklir Nasional yang dinilai membahayakan kelangsungan berfungsinya Badan Tenaga Nuklir Nasional diantaranya tindakan pencurian, sabotase, akses tidak sah, pemindahan tidak sah dan/atau tindakan kejahatan lainnya.

6. Gangguan adalah tindakan nyata yang menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda yang berakibat trauma psikis kepada pegawai, pekerja, dan/atau anggota masyarakat serta operasional Badan Tenaga Nuklir Nasional.
7. Ketertiban adalah keadaan yang serba teratur dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan untuk mencapai suasana yang tenteram dan damai demi terselenggaranya program Badan Tenaga Nuklir Nasional.
8. Senjata Api adalah senjata yang mampu melepaskan ke luar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.
9. Pengamanan Tertutup adalah kegiatan untuk mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan oleh pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan yang terbaik untuk mencapai tujuan, yang dilakukan tanpa menggunakan atribut pakaian dinas pengamanan.
10. Peralatan Keamanan adalah peralatan selain senjata api, yang kepemilikan dan penggunaannya digolongkan sebagai senjata api.
11. Pakaian Seragam Dinas adalah pakaian seragam berikut kelengkapan dan atribut tertentu yang dipakai atau digunakan oleh Penanggung Jawab dan Pelaksana Gugus Keamanan Nuklir dalam melaksanakan tugas.
12. Kelengkapan dan Atribut Pakaian Seragam Dinas adalah segala bentuk tanda yang melekat pada Pakaian Seragam Dinas yang menunjukkan kompetensi, kualifikasi, dan identitas pemakainya.
13. Pemimpin Utama adalah Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.
14. Pemimpin Umum adalah Sekretaris Utama.
15. Pemimpin Taktis adalah Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahkan eselon III yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ketertiban, pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir.

16. Pemimpin Teknis Operasional adalah Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahkan eselon IV yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ketertiban, pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir.
17. Penanggung Jawab adalah pejabat setingkat eselon III yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ketertiban, pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir.
18. Pelaksana adalah pejabat setingkat eselon IV ke bawah yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ketertiban, pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir di unit kerja dan/atau kawasan kerja masing-masing.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Gugus Keamanan Nuklir secara profesional, sistematis, dan terintegrasi.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN PERANAN

Pasal 3

Tugas pokok Gugus Keamanan Nuklir yaitu melaksanakan pemeliharaan ketertiban, pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir.

Pasal 4

Fungsi Gugus Keamanan Nuklir yaitu melindungi kawasan kerja dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peranan Gugus Keamanan Nuklir yaitu sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas dalam pemeliharaan ketertiban, pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir, penegakan